



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 041 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61);

MENETAPKAN

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

IKU

Pasal 3

(1) IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

BAB IV DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Rencana Aksi pencapaian kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V PENETAPAN IKU

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator keluar (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 041 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KABUPATEN BREBES

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2017 - 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN					
					FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	IPM	1 Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1 Angka partisipasi murni 2 Angka melek huruf 3 Angka Melanjutkan sekolah 4 Rata - rata nilai UN	1 Jumlah siswa usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun dikali 100% 2 Jumlah penduduk usia (x) yang melek huruf dibagi jml penddk usia (x) dikali 100% 3 Jml penddk usia diatas 19 th. keatas melanjutkan sekolah dibanding jml pddk usia diatas 19 th ke atas 4 $\frac{\text{jml nilai rata-rata UN berpredikat baik}}{\text{jml nilai rata-rata UN}}$	kuantitatif kuantitatif komulatif kuantitatif	Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora	Dindikpora Dindikpora Dindikpora Dindikpora		
			2 Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat	1 Prevalensi penyakit : - IR DBD - Kasus HIV - Diare - TB Paru 2 Angka kematian ibu melahirkan (AKI/100.000 KLH) 3 Prevalansi gizi buruk	1 jml penyakit yg menimbulkan KLB dibagi jml total populasi yg terkena resiko 2 jml kematian maternal di suatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dibagi jml kelahiran hidup di suatu wilayah dlm 1 th dikalikan 100.000 3 jml balita gizi buruk di suatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu dibagi jml balita seluruhnya dlm 1 th dikali 100%	komulatif komulatif komulatif	Dinkes Dinkes Dinkes	Dinkes Dinkes Dinkes		



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN															
					FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
2	Meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	1	Prosentase jalan dalam kondisi baik	panjang Jl. Kab. Dlm kondisi baik / panjang total	komulatif	DPU	DPU										
			2	Ketersediaan air minum yang layak	2	Cakupan akses air minum layak (%)	Penghitungan Jumlah Penduduk Kab. Brebes Pengguna Air Bersih	komulatif	DPU	DPU										
			3	Meningkatnya sanitasi yang baik	3	Cakupan akses jamban	Penghitungan Jumlah Penduduk Kab. Brebes Pengguna Sanitasi Sehat		DPU	DPU										
			4	Terwujudnya kawasan bebas banjir	4	Persentase kawasan bebas banjir perkotaan	jumlah titik yg bebas genangan / jumlah total titik yg rawan banjir	komulatif	DPU	DPU										
			5	Meningkatkan mutu hunian masyarakat	5	Prosentase rumah layak huni	Jml rumah layak huni dibagi jml keseluruhan rumah dikali 100%	komulatif	Dinpermades	Dinpermades										
3	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan mutu Lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: - Indeks Kualitas air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tutupan lahan	- Penghitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu dan standard yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah - Penghitungan lahan menggunakan standard luas kawasan hutan di setiap propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan	kuantitatif	DLHPS	DLHPS										
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran serta peningkatan kesejahteraan	Pertumbuhan ekonomi(%)	1	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	1	Skor pola pangan harapan (PPH)	Komposisi 9 kelompok pangan utama yg bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	komulatif	DPKP	-										
											2	Ketersediaan cadangan pangan	2	Ketersediaan cadangan pangan dalam satuan (Ton)	komulatif	DPKP	BPS			
																		2	Meningkatnya perekonomian rakyat	1
			2	Prosentase koperasi sehat	2	Prosentase koperasi sehat	2	Prosentase koperasi sehat dibagi jml total koperasi yg telah dinilai dikali 100%	komulatif	Dinkopumdag	Dinkopumdag									
												3	Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitasnya	3	Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitasnya	3	Prosentase UKM yang meningkat nilai produktivitas dibagi jml UKM yg ada dikali 100%			



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN					
					FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 Meningkatkan usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran	1 Angka kemiskinan	$Po = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^q [(z-y1)/z]^0$ <p>Po = persentase penduduk miskin q = banyaknya penduduk yang berada di garis kemiskinan n = jumlah penduduk z = garis kemiskinan y1 = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang berada di garis kemiskinan</p>	kuantitatif	Dinsos	BPS	
				2 Menurunnya prosentase tingkat pengangguran terbuka	Jml pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%	komulatif	Dinperinaker	Dinperinaker		
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1 Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Hasil opini BPK atas laporan keuangan daerah pd tahun bersangkutan	komulatif	BPPKAD	BPPKAD		
				2 Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi SAKIP	komulatif	Bag. Organisasi	Hasil penilaian KEMENPAN-RB		
				3 Nilai LPPD	Skor evaluasi LPPD	komulatif	Bag. Tata pemerintahan	Hasil penilaian KEMENDAGRI		
				4 Nilai SKM	Jml SKPD dengan IKM 75 atau lebih dibanding dengan seluruh SKPD	komulatif	Bag. organisasi	Bag. Organisasi		
				5 Indeks Profesionalitas ASN	$Prof \& Intg = f(K1, K2, K3, K4)$ <p>dalam hal ini K1 = Kompetensi K2 = Kinerja K3 = Pegawai yang Bersih dan profesional K4 = Organisasi yang Modern</p>		BKPSDMD	BKPSDMD		
6	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta mewujudkan perlindungan sosial	IPG	1 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{1}{3} (\text{harapan hidup} + \text{tk pendidikan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$	komulatif	DP3KB	BPS		
				2 Prosentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jml kasus kekerasan terhadap perempuan yg tertangani dibagi jml kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 1 tahun dikali 100%	komulatif	DP3KB	DP3KB		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN							
					FORMULASI PENGUKURAN	TIPE PENGHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	Menurunkan tingkat PMKS secara optimal	Prosentase Penurunan PMKS	1	Penurunan tingkat PMKS	1	Jml kelurahan /desa layak anak	jml desa/kelurahan layak anak di kab.Brebes	komulatif	DP3KB	DP3KB		
					2	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana layak anak dan perlindungan anak	2	Prosentase penyelesaian pengaduan anak korban kekerasan dan diskriminasi	jml pengaduan tetangani dibagi jml pengaduan yg ada dikali 100%	komulatif	DP3KB	DP3KB
					1	Prosentase PMKS yang terbebas dari masalah kesejahteraan sosial	jml PMKS yg terbebas dr masalah sosial dibagi jml keseluruhan PMKS dikali 100%	komulatif	Dinsos	Dinsos		
					2	Prosentase PMKS yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi	jml PMKS yang mempunyai pekerjaan dibagi jml keseluruhan PMKS dikali 100%	komulatif	Dinsos	Dinsos		

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara